

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG PENOLAKAN HAKIM ATAS GUGATAN NAFKAH *MADHIYAH* DALAM PUTUSAN NOMOR: 1606/Pdt.G/2013/PA.Bgl

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Bangil

1. Kompetensi dan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil

Pengadilan Agama Bangil selaku badan penyelenggara pemerintahan negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang lebih dikhususkan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dengan kewenangan absolut di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syariah.¹

Pengadilan Agama bangil semula terletak di serambi Masjid *Jami'* Kota Bangil dan pada tahun 1980 semua Pengadilan Agama mulai diperhatikan oleh pemerintah sehingga dibangun Pengadilan Agama

¹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bangil Tahun 2010

Bangil yang terletak di Jl. Layur No. 51 Dusun Gempeng Kelurahan Dermo Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada bulan September 2006 operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah di Jl. Raya Raci Bangil Telpn (0343) 741 552 Fax. (0343) 745 202, E-mail: PA Bangilgmail.com dengan status tanah hak pakai dari pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam surat perjanjian bersama Nomor: 030/-/SPJ/424.022/26/2006 dan Nomor: I.A/13-A12/1248/KS.01.2/XII/2006 dengan sertifikat Nomor: 4/1990 tanggal 6 Nopember 1990. Dengan luas 2950 m² bangunan tersebut dibangun dengan anggaran DIPA Pengadilan Agama Bangil setiap tahun.²

Secara geografis Pengadilan Agama Bangil berada di sebelah barat Ibukota Kabupaten dengan letak lintang: 112⁰ 82' 73.49" dan bujur 7⁰ 60' 66.32". Adapun batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Pabrik PIER Pasuruan
Sebelah Barat	: Kompleks Perkantoran Dinas Kabupaten Pasuruan
Sebelah Utara	: Jalan Pantura Jawa-Bali
Sebelah Selatan	: Rawa. ³

Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangil kelas 1 B mempunyai kewenangan relatif pada sebagian besar daerah Pasuruan:

² Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bangil 2011

³ Moh. Munib, *Wawancara*, Bangil, 03 Juli 2014.

DAFTAR WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA BANGIL

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	2	3	1	2	3
01	BANGIL	Kelurahan Dermo			Desa Gajahbendo
		Kelurahan Gempeng			Desa Ngembe
		Kelurahan Kersikan			Desa Kedungboto
		Kelurahan Kauman			Desa Kedungringin
		Kelurahan Kidul Dalem			Desa Gunungsari
		Kelurahan Bendomungal			Desa CangkringMalang
		Kelurahan Kolursari			Desa Gununggangsir
		Kelurahan Latek			Desa Wonokoyo
		Kelurahan Kalirejo	03	REMBANG	Desa Oro-oro Ombo Wetan
		Kelurahan Kalianyar			Desa Oro-oro Ombo Kulon
		Kelurahan Pogar			Desa Mojoparon
		Desa Tambaan			Desa Pekoren
		Desa Manaruwi			Desa Pandean
		Desa Masangan			Desa Pejangkungan
		Desa Raci			Desa Rembang
02	BEJI	Desa Beji			Desa Kedungbanteng
		Desa Baujeng			Desa Orobulu
		Desa Kenep			Desa Sumberglagah
		Kelurahan Pegak			Desa Kanigoro
		Desa Glanggang			Desa Genengwaru
		Desa Sidowayah			Desa Siyar

		Desa Kalisat			Desa Sumberejo
		Desa Pajaran			Desa Karangrejo
		Desa Tampung			Desa Cendono
		Desa Krengih			Desa Sumbersuko
04	WONOREJO	Desa Lebaksari	06	PURWODADI	Desa Pucangsari
		Desa Karangasem			Desa Tambaksari
		Desa Kendangdukuh			Desa Capang
		Desa Karangsonon			Desa Semut
		Desa Rebono			Desa Purwodadi
		Desa Jatigunting			Desa Gajahrejo
		Desa Wonorejo			Desa Parerejo
		Desa Kluwut			Desa Sentul
		Desa Sambisirah			Desa Jatisari/Penjalinan
		Desa Pakijangan			Desa Cowek
		Desa Cobanblimbing			Desa Lebakrejo
		Desa Karangjati anyar			Desa Dawuhan Sengon
		Desa Tamansari			Desa Gerbo
		Desa Wonosari	07	TUTUR	Desa Sumberpitu
05	PURWOSARI	Desa Bakalan			Desa Ngembal
		Desa Martopuro			Desa Tutur
		Desa Kayoman			Desa Wonosari
		Desa Pucangsari			Desa Andonosari
		Desa Purwosari			Desa Tlogosari
		Desa Kertosari			Desa Kalipucang
		Desa Tedjowangi			Desa Pungging
		Desa Sekarmojo			Desa Gendro
		Desa Sukodermo			Desa Blarang
		Desa Sengonangung			Desa Kayubebek
		Desa Pager			Desa Ngadirejo

08	SUKOREJO	Desa Wonokerto			Desa Ledug
		Desa Kenduruan			Kelurahan Prigen
		Desa Candibinangun			Desa Sekarjoho
		Desa Lecari			Desa Sukoreno
		Desa Lawatan	10	PANDAAN	Desa Banjarkejen
		Desa Dukuhsari			Desa Banjarsari
		Desa Sebandung			Desa Tunggulwulung
		Desa Karangsono			Desa Nogosari
		Desa Sukorejo			Desa Kebonwaris
		Desa Glagahsari			Kelurahan Kutorejo
		Desa Pakukerto			Kelurahan Pandaan
		Desa Lemahbang			Kelurahan Petungasri
		Desa Gunting			Desa Sumberejo
		Desa Mojotengah			Desa Tawangrejo
		Desa Suwayuwo			Desa Kemirisewu
		Desa Sukorame			Desa Jogosari
		Desa Curahrejo			Desa Karangjati
		Desa Kalirejo			Desa Wedoro
		Desa Ngadimulyo			Desa Seban
09	PRIGEN	Desa Watuagung			Desa Durensewu
		Desa Jatiarjo			Desa Sumbergedang
		Desa Dayurejo	11	GEMPOL	Desa Kejapanan
		Desa Sukolilo			Desa Legok
		Desa Bulukandang			Desa Winong
		Desa Ketangireng			Desa Carat
		Desa Candiwates			Desa Karangrejo
		Desa Gambiran			Desa Bulusari
		Desa Lumbangrejo			Desa Ngerong
		Desa Pecalukan			Desa Randupitu

		Desa Kepulungan			
		Desa Sumbersuko			
		Desa Jeruk Purut			
		Desa Watukosek			
		Desa Wonosari			
		Desa Wonosuryo			
		Desa Gempol			

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangil

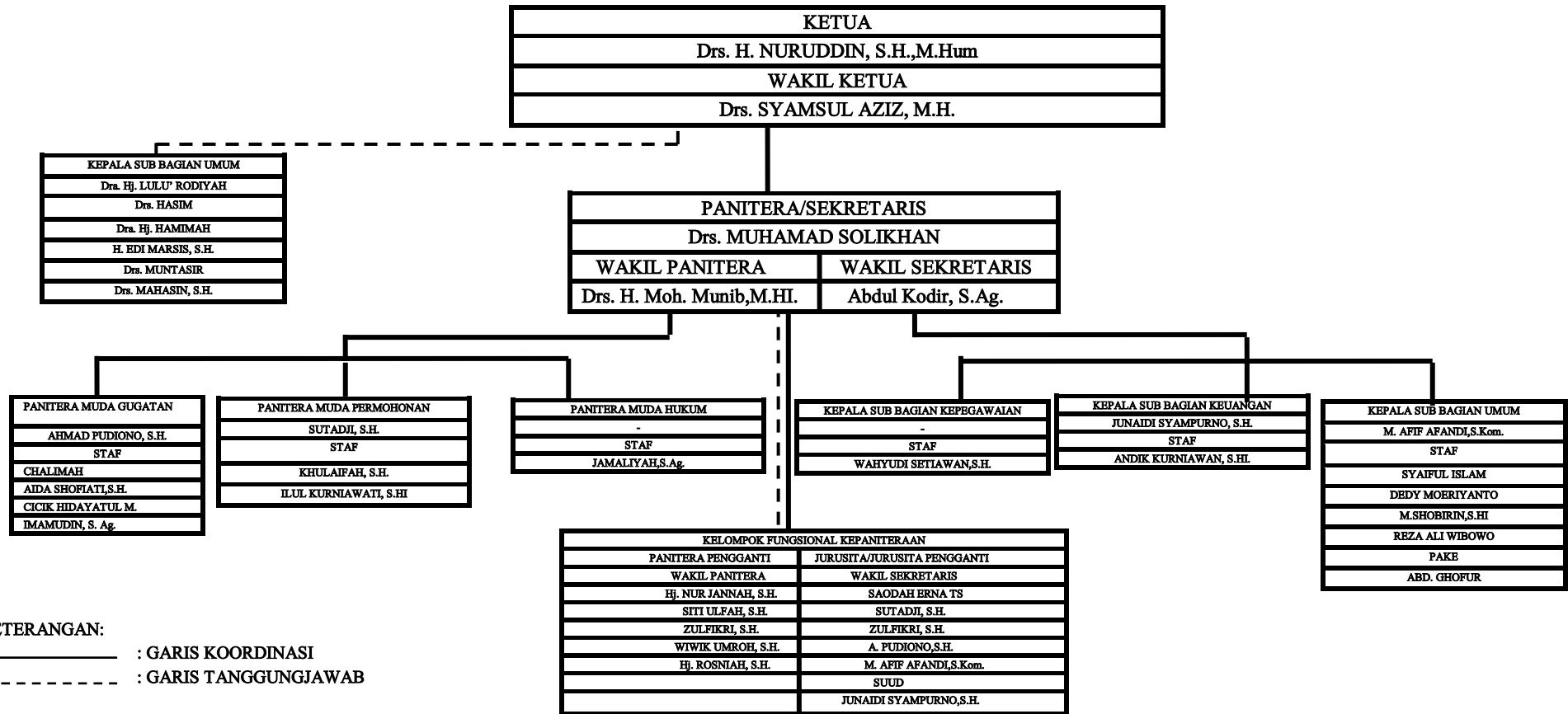
Dalam sebuah organisasi harus mempunyai struktur yang berfungsi untuk mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan dibentuknya organisasi tersebut.

Adapun struktur Pengadilan Agama Bangil terbagi menjadi:

- a. Ketua dan Wakil Ketua
- b. Hakim
- c. Panitera/Sekretaris
- d. Wakil Panitera
- e. Panitera Muda : Panitera muda Hukum
Panitera muda Permohonan
Panitera muda Gugatan
- f. Panitera Pengganti
- g. Jurusita/Jurusita Pengganti
- h. Wakil Sekretaris
- i. Kepala Urusan Kepegawaian
- j. Kepala Urusan Keuangan,dan
- k. Kepala Urusan Umum.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BANGIL

Berdasarkan Sema Nomor 5 Tahun 1996



B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Bangil tentang Penolakan Hakim atas Gugatan Nafkah *Māḍiyah*

1. Identitas Pihak

Pada tanggal 26 September 2013, seorang laki-laki bernama Ahmad Habibi bin Jaclani (nama disamarkan), umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kebun, bertempat kediaman di kabupaten Mojokerto, yang selanjutnya disebut pemohon atau tergugat rekopensi.

Melawan Wahidah binti Maisah (nama disamarkan), umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat kediaman di kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut termohon atau penggugat rekopensi.

2. *Posita* (Fakta Hukum)

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2013 telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor: 1606/Pdt.G/2013/PA.Bgl. bermaksud menjatuhkan talak terhadap termohon dengan dalil-dalil:

Sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah: 0579/117/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012, pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Dan setelah perkawinan dilaksanakan, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman masing-masing dihitung selama $\pm$ satu tahun tiga bulan sampai akhirnya pada bulan September 2013 keduanya berpisah sebelum melakukan hubungan badan (*qabla dukhul*) dikarenakan pemohon merasa terpaksa melakukan perkawinan dengan termohon dengan alasan termohon memaksa pemohon untuk tetap mengawininya karena malu dengan tetangga setelah persiapan sudah matang.

Awal mula terjadinya perselisihan ini adalah adanya suatu pertengkaran ketika pemohon hendak mendaftarkan rencana perkawinan ke Kantor Urusan Agama setempat. Salah satu syarat mengajukan perkawinan yaitu akta cerai⁴ pemohon hilang dan pemohon berusaha mengurus surat tersebut sendiri. Akan tetapi termohon memaksa ikut serta menguruskannya, pemohon berusaha mencegah termohon namun termohon tetap bersikeras sehingga akibat dari ulah tersebut pemohon merasa tersinggung dan sakit hati. Semenjak saat itu mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dihitung sampai pada proses pendaftaran registrasi dan diketahui pemohon tidak pernah berusaha mengajak rukun termohon dan dianggap sulit untuk dipertahankan karena

⁴ Surat keputusan cerai dari Pengadilan Agama milik calon suami (pemohon) dengan bekas istrinya terdahulu yang kedua kalinya. Sebagai salah satu syarat perkawinan pihak yang berkeinginan nikah untuk mengetahui status janda/duda.

kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumahtangga) sulit tercapai.

3. *Petitum* (Tuntutan)

Berdasarkan fakta hukum di atas, pada intinya adalah pemohon bermaksud mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Bangil untuk mengabulkan keinginannya berpisah dengan termohon dengan mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangil, membebankan biaya perkara kepada pemohon dan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di persidangan dan oleh ketua majelis telah diusahakan untuk berdamai namun tidak berhasil. Kemudian ketua majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Nuruddin, S.H., M.Hum. tetapi pemohon tetap mempertahankan keputusannya.

Atas jawaban pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya termohon mengakui bahwa sebelum terjadi perkawinan terdapat percekcoan yang disebabkan salah satu persyaratan perkawinan hilang. pemohon mengurus sendiri tidak selesai-selesai akhirnya termohon berniat ikut campur namun pemohon enggan

menanggapi niat termohon padahal waktu perencanaan perkawinan tinggal 10 hari sehingga diundurkan 1 bulan. Ketika rencana perkawinan tinggal 7 hari pemohon ingin membatalkan rencana tersebut dan termohon tidak mau dengan alasan malu pada masyarakat. Pada akhirnya perkawinan tetap dilaksanakan dengan biaya perkawinan dari termohon sendiri.

Setelah akad perkawinan, pemohon langsung pulang beserta iringan-iringannya ke rumah sampai sekarang sehingga tidak ada komunikasi langsung antara pemohon dan termohon. Selang 3 hari kemudian termohon ke rumah pemohon, namun pemohon enggan mempersilahkan termohon masuk. Dan hal itu terjadi berulang-ulang sampai pada tanggal 1 Mei 2013 termohon meminta kepastian tentang perkawinannya. Pemohon memberi jawaban agar termohon menunggu sampai 3 bulan. Dan pada akhirnya bulan September 2013 pemohon mengajukan permohonan talak. Akibat atas tuntutan pemohon tersebut, termohon dalam gugatan rekopensinya menuntut kepada pemohon/tergugat rekopensi berupa nafkah *māḍiyah* selama 1 tahun 3 bulan sebesar Rp. 22.500.000,-, nafkah *'iddah* Rp. 4.500.000,- dan *mut'ah* Rp. 30.000.000,-.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, pemohon mengajukan replik bahwa sebelum terjadi perkawinan, selama satu

setengah tahun termohon sering ke rumah pemohon hingga malam. Termohon berusaha mengambil hati pemohon dan pemohon membenarkan tentang pertengkaran saat mengurus persyaratan perkawinan yang hilang, padahal pemohon merasa sanggup mengurus sendiri tetapi termohon tetap memaksa ikut campur sehingga timbul percekcoakan antara keduanya.

Adapun keterpaksaan ini dipicu oleh ibu dan adik termohon datang ke rumah pemohon untuk mendesak tentang perkawinan padahal pemohon merasa belum siap secara *finansial* apalagi ditambah sikap termohon yang ambisius untuk tetap mempertahankan diadakannya perkawinan sehingga setelah akad perkawinan dilakukan pemohon langsung pulang karena sakit.

Pemohon tidak membenarkan bahwa pemohon tidak menghiraukan termohon saat termohon ke rumah pemohon dengan bukti pemohon mempersilahkan termohon di rumah kakak pemohon meskipun pemohon enggan menemui termohon karena sakit hati, 2 hari kemudian termohon telpon ke teman pemohon mengatakan pesannya agar disampaikan kepada pemohon jika siap menceraikan termohon harus siap uang banyak dan termohon akan menghabiskan rumahnya (untuk menguasai) dan pemohon tidak sanggup mengabulkan tuntutan termohon

dalam masalah dikarenakan pemohon tidak bekerja ditambah yang mendesak adanya perkawinan adalah termohon.

Pada sidang berikutnya termohon mengajukan duplik yaitu termohon membenarkan bahwa termohon seringkali ke rumah pemohon karena merasa kasihan dan semata-mata ingin membantu pemohon. dan tentang perkataan yang jelek-jelek, termohon merasa samasekali tidak pernah melakukan hal tersebut. termohon menceritakan awal mula perkenalannya dengan pemohon disebabkan oleh adik termohon. pemohon ingin kawin dengan termohon karena pemohon telah 2 kali cerai dengan pasangannya terdahulu apabila termohon tidak mau dengan pemohon, pemohon akan mengenalkan termohon dengan teman pemohon yang masih jelek tetapi termohon menerima pemohon dengan alasan pemohon dianggap taat agama sehingga keduanya menjalin hubungan.

Termohon menyangkal tentang menelpon teman pemohon tetapi teman pemohonlah yang menelpon termohon. Dalam percakapannya membahas tentang pemberian nafkah yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemohon dan tidak ada niatan untuk menguasai karena rumah tersebut bukan hak termohon.

Bahwa termohon tetap mempertahankan tuntutan nya karena pemohon diketahui telah mempunyai pekerjaan.

4. Pembuktian

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian. Dalam sidang ini pemohon dan termohon mengajukan beberapa alat bukti, berupa:

- a. Alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah 0579/117/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 (P.1) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan oleh pemohon, sedangkan termohon tidak;

- b. Selain alat bukti surat, terdapat juga alat bukti saksi yaitu:

- 1) Saksi pemohon

- a) Saksi I, Umur 50 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di kediaman di kabupaten Mojokerto, Saksi I adalah kakak pemohon;
- b) Saksi II, Umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh pabrik, tempat kediaman di Mojokerto, Saksi II adalah tetangga/teman dekat pemohon;

- 2) Saksi termohon

Saksi Keluarga, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan , Saksi Keluarga adalah adalah paman termohon;

5. *Diktum* (amar putusan)

Perkara ini telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 26 September 2013 dan diputus pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 melalui 6 kali persidangan. Isi dari putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bangil adalah:

Dalam konpensasi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak *bai'n sughra* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangil.

Dalam rekonsensi:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi (termohon) sebagian.
- b. Menghukum tergugat rekonsensi (pemohon) untuk membayar *mut'ah* berupa uang kepada termohon sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- c. Menyatakan gugatan penggugat rekonsensi yang selebihnya (yakni nafkah *māḍiyah* dan *'iddah*) tidak dapat diterima.

Dalam konpensasi dan rekonsensi:

Membebaskan kepada pemohon atau tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Atas Penolakan Gugatan Nafkah *Māḍiyah*

Dasar hukum merupakan salah satu komponen yang ada dalam kerangka suatu putusan. Suatu putusan hakim sekalipun terdiri dari dasar putusan dan *diktum*, namun antara keduanya merupakan suatu kesatuan yang harus berkesinambungan sehingga menjadi kekuatan hukum yang mengikat.

Hakim sebagai penegak hukum diwajibkan betul memahami atas kewajiban yang ditanggungnya dalam hal menetapkan dan mengabulkan perkara yang menjadi keputusan atau ketetapan. Selain itu, hakim juga harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu sehingga putusan atau ketetapan yang hakim putuskan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya *ijtihad* merupakan kebutuhan primer yang harus ada dalam jati diri seorang hakim agar dapat memutuskan suatu perkara dengan bijaksana tanpa ada ketimpangan berat sebelah apalagi terhadap perkara yang belum pernah disinggungkan. dalam nash al-Quran maupun hadits Nabi. Maka pertimbangan hakim mempunyai peran penting yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan atau memutus suatu perkara.

Dasar hukum pertimbangan hakim majelis dalam memutus perkara gugatan nafkah *māḍiyah* dalam putusan nomor: 1606/Pdt.G/2013/PA.Bgl adalah:

Upaya majelis hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak baik dalam setiap persidangan maupun menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Nuruddin, SH. M.Hum., (Mediator hakim) sesuai pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak berhasil.

Alasan pemohon untuk tetap pada permohonannya menjatuhkan talak kepada termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelum adanya akad perkawinan yang mengakibatkan pemohon sudah tidak mau meneruskan kawin dengan termohon, ditambah sikap termohon yang angkuh ketika sms dengan pemohon yang tidak mau diarahkan sehingga pemohon tidak ingin melanjutkan perkawinan namun karena adanya keterpaksaan dari pihak keluarga termohon, pemohon tetap terpaksa kawin dengan termohon. Dan hal tersebut tidak dibantah oleh termohon.

Berdasarkan pasal 163 HIR, yaitu barang siapa ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, atau untuk mebantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadiannya itu; berupa bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta nikah : 0579/117/VI/2012

tanggal 13 Juni 2012, P.1 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah memenuhi Pasal 2 ayat 3 UU no 13 tahun 1985 dan berdasarkan Pasal 165 HIR /1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat; Berdasarkan bukti P.1 antara pemohon/tergugat rekopensi dan termohon/penggugat rekopensi adalah suami istri yang sah sedangkan alat bukti saksi yaitu 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena kedua saksi tersebut mengetahui sendiri dan mendengar sendiri pertengkarnya; dan berdasarkan jawaban termohon dan keterangan kedua saksi tersebut.

Mengenai nafkah *māḍiyah* yang digugat oleh termohon/penggugat rekopensi diketahui pernikahan antara penggugat rekopensi dan tergugat rekopensi sejak awal tidak harmonis, bahkan sebelum pernikahan dilaksanakan antara penggugat dan tergugat sudah terjadi perselisihan bahkan pernikahan hampir digagalkan, namun akhirnya pernikahan tetap dilaksanakan, yang disebabkan karena hilangnya salah satu persyaratan nikah yang kemudian penggugat bersikeras ikut campur mengurus masalah tersebut, tergugat sudah berusaha menolak tapi penggugat tidak menghiraukan, bahkan saling memaki lewat sms, sehingga tergugat sebagai seorang laki-laki merasa

tersinggung, dan merasa sudah tidak cocok lagi dengan penggugat dan berencana akan membatalkan rencana pernikahan, tapi penggugat rekonsiliasi memaksa agar pelaksanaan pernikahan tetap dilangsungkan, kalau memang termohon mencintai pemohon dan menghendaki ingin kawin dengan pemohon, termohon lebih mengalah dan berusaha mengambil hati pemohon agar pemohon simpati dengan termohon, bukan saling memperlihatkan keangkuhannya, lebih-lebih membuat hati pemohon jengkel. penggugat belum resmi menjadi isteri tergugat, tapi penggugat tidak mau taat bahkan sudah berani membantah larangan tergugat yang membuat tergugat sakit hati, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam penggugat dianggap sebagai sebagai isteri yang *nushūz* sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, penggugat tidak berhak mendapat nafkah dari tergugat serta memperhatikan pendapat ulama' fikih dalam kitab Bajuri II : 237:

وَيَسْتَعْطُونَ بِالنُّشُوزِ فَسَمَهَا وَ نَفَقَتَهَا

Artinya: “Gugur nafkah itu serta giliran kepada istri yang durhaka”(Bajuri II : 237).⁵

Dikarenakan gugatan penggugat mengenai nafkah *māḍiyah* tidak beralasan, gugatan penggugat tidak memenuhi syarat materiil gugatan

⁵ M. Abdus Salam Syahain, *Khasiyah al- Sycikh Ibrahim al-Bajuri*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kitb al-Ilmiyah, 1994), 249.

oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);